



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Telp.0627-23724

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 800/3431/2011

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KARINA SUMBUL KABUPATEN DAIRI

- Membaca** : Surat Permohonan Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Taman Kanak Kanak Karina Sumbul nomor 02/Y.TKK/2011 tanggal 01 Juni 2011.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menimbang** : bahwa untuk menjaga kualitas dan citra kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan pada Sekolah swasta dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengembangan Kegiatan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 10. Keputusan Bupati Dairi Nomor 216 Tahun 2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan yang tertuang pada Bab II pasal 2.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada:
Nama Pemohon: Adi Wardoyo
Nama Sekolah : Yayasan Karina Sumbul Pegagan "TK KARINA"
Alamat Sekolah : Jl. SM.Raja No.33 Sumbul - Kabupaten Dairi
- KEDUA** : Pemegang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Wajib mentaati Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama masih beroperasi dan setiap 3 (tiga) Tahun wajib didaftar ulang.
- KEEMPAT** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak mematuhi Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat keketiruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI

Drs. PASDER BERUTU, M.Si.
PEMBINA TK. I
NIP. 19610206 199412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan Kepada:

1. Bupati Dairi di Sidikalang
2. Badan Pengawasan Daerah di Sidikalang
3. Badan Pendiri Yayasan yang bersangkutan
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Sidikalang
Telp./Fax.: 0627-23724

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/2021/Disdik/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. Jonni Waslin Purba
NIP : 19641119199001002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Alamat : Jalan Pandu, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

Menerangkan bahwa lembaga yang tersebut dibawah ini:

- 1 Nama : PAUD BUNDA
NPSN : 69933097
Bentuk Pendidikan : KB
Alamat : Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Status sekolah : Swasta
- 2 Nama : TK KARINA SUMBUL
NPSN : 69829181
Bentuk Pendidikan : TK
Alamat : Jalan Sisingamangaraja, Kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul, Kab. Dairi
Status sekolah : Swasta

Benar sedang mengurus Surat Izin Operasional Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sidikalang, / Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN DAIRI,

Drs. JONNI WASLIN PURBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196411191990021002